



**KAIDAH AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM
DAN AKTUALISASINYA TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

***RULE OF AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH IN ISLAMIC LAW
AND ITS ACTUALIZATION TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS***

Muhammad Yusram

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: yusrananshar@stiba.ac.id

Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: iskandarkato@stiba.ac.id

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: azwar@stiba.ac.id

Muhammad Najib

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muhammadnajib@gmail.com

Keywords :

rules, al-Maşlahah al-Mursalah, IPR, law, Islam

ABSTRACT

This study aims to find out how the rules of al-maşlahah al-mursalah in Islamic law and its actualization to Intellectual Property Rights (IPR). This research is a descriptive qualitative research (non-statistical) using library research methods and normative and philosophical juridical approaches. The results show that al-maşlahah al-mursalah is something that is guarded in religion, where the law is built on it. Al-maşlahah al-mursalah is the basis of justice and truth which is based on 'urf so that it becomes a secondary source of law. Al-maşlahah al-mursalah is considered as a consideration for the humanitarian agenda in law, to maintain five main things such as religion, soul, mind, lineage and property. The actualization of the rules of al-maşlahah al-mursalah in Intellectual Property Rights is viewed from two sides. First, in terms of ownership, where the position is like property, the benefit to it is special which returns to the author, then to the publisher. The benefit in it is in the form of safeguarding property (ḥifẓ al-amwāl) whose nature is ḍarūrī, which is something that is prescribed. Second, in it there is a general benefit that returns to the whole community in the form of intellectual property benefits that have a major influence in various fields of life.

Kata kunci :

kaidah, al-Maşlahah al-Mursalah, HAKI, hukum, Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kaidah *al-maşlahah al-mursalah* dalam hukum Islam dan aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-maşlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang dijaga dalam agama, dimana hukum dibangun di



atasnya. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan dasar keadilan dan kebenaran yang disandarkan pada *'urf* sehingga menjadi sumber hukum sekunder. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Aktualisasi kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi kepemilikan, dimana kedudukannya seperti harta, kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Kemaslahatan yang ada di dalamnya berupa penjagaan terhadap harta (*ḥifz al-amwāl*) yang sifatnya *darūrī* adalah sesuatu yang disyariatkan. *Kedua*, di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali kepada seluruh masyarakat berupa manfaat kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan.

Diterima: 21 Maret 2022; **Direvisi:** 24 Maret 2022; **Disetujui:** 29 Maret 2022; **Tersedia online:** 8 April 2022

How to cite: Muhammad Yusram, Iskandar, Azwar, Muhammad Najib, “Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 1-17. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.521.

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang mempunyai nilai universal, Islam sangat menghargai manusia sebagai individu dan masyarakat. Karakteristik universal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam yang agung ini mencakup pelbagai sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur dan menata seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah maupun muamalah, termasuk di dalamnya ekonomi, hukum perdata, pidana, hubungan internasional, ataupun tatanan sosial.¹

Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian Indonesia adalah munculnya isu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *intellectual property*. Dalam ajaran Islam, secara tekstual, tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hal ini.² Namun Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan dan hak cipta atas karya seseorang. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm bahwa upah mengajar Al-Qur'an, mengajar ilmu dengan cara bulanan dan dalam jumlah tertentu, mengobati penyakit dengan Al-Qur'an, menyalin Al-Qur'an atau buku-buku pelajaran, semuanya dibolehkan.³

Haq al-ta'lif (hak cipta karya tulis) adalah hak khusus bagi para pemiliknya yang dalam *'urf* kontemporer bernilai seperti harta yang terpelihara secara *syar'i* dan tidak diperbolehkan untuk digunakan tanpa seizin pemiliknya.⁴ Dalam sebuah hak cipta, terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtisād*) dan hak moral (*haq al-adabī*).

¹Abdullāh Nāṣiḥ 'Ulwān, *Al-Islam Syarī'ah al-Zamān wal Makān* (Kairo: Dār al-Salām, t.th.), h. 10.

²M. Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad* 5, no. 1 (Januari 2013): h. 40.

³Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Juz 7 (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1431 H), h. 18.

⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet IV; Dimasyq: *Dar al-Fikr*, t.th.), h. 5077.



Mengenai hak ekonomi, setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut.⁵ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *huqūq al-ṭaba'* (hak cetak), *haq al-tauzī'* (hak distribusi) dan *haq al-nasyr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya yang dibuat untuk pertama kali.⁶

Dengan berbekal akal, manusia dapat mengembangkan potensinya dan keahliannya serta terus melakukan berbagai macam inovasi. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi yang tak ternilai harganya ini kemudian banyak dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi sehingga menghasilkan sebuah karya. Selain sebagai sarana untuk menuangkan potensi dan bakat seseorang, sebuah karya juga dapat menjadi suatu mata pencaharian, bahkan termasuk sebaik-baik mata pencaharian sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rifā'ah ra., ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ
الْبَزَّازُ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ⁸)

Artinya:

Nabi saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzār, hadis ini sahih)

Bakr ibn ‘Abdullāh Abū Zaid menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya seorang penulis mengambil imbalan dari buku yang ia tulis, karena menulis buku merupakan pekerjaan dengan menggunakan tangan dan pikiran.⁹

HAKI telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan HAKI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.¹⁰

⁵Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, h. 251.

⁶Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, h. 252.

⁷Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz 9 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009), h. 183.

⁸Al-Haiṣamī mengatakan dalam *Majma’ al-Zawāid* (4/ 61) setelah ia menyebutkan berbagai jalur untuk hadis ini, ia mengatakan tentang jalur al-Ṭabrānī: “*Rijal* hadis ini *siqah*”, juga tentang jalur Ahmad: “*Rijal* hadis ini *siqah*”. Disahihkan oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah* (2/ 159).

⁹Bakr bin ‘Abdullāh, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2008), h. 171.

¹⁰Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, h. 3.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Dalam ruang lingkup HAKI, hasil karya disebut dengan ciptaan.¹¹ Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan HAKI. Ia muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Hak Cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Guttenberg.¹² Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang (UU) pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku.¹³

Meski peraturan perundang-undangan di bidang HAKI telah ada, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus pembajakan yang tinggi. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat kerugian negara akibat pelanggaran Hak Cipta (barang bajakan) diperkirakan mencapai Rp 65,1 triliun. Capaian angka ini didapat dari data Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) periode 2014 hingga 2016. Dari total kerugian negara mencapai Rp 65,1 triliun tersebut, porsi sebanyak 33,5 persennya adalah berasal dari pembajakan piranti lunak (*software*) untuk komputer maupun laptop.¹⁴ Pada tahun 2017 Indonesia termasuk salah satu yang penduduk yang paling banyak mengakses situs web bajakan dengan jumlah kunjungan 10,4 miliar.¹⁵

Masalah pembajakan ini semakin memprihatinkan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa haramnya melakukan pembajakan. Fatwa MUI tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah ditetapkan lewat Keputusan Fatwa MUI No 1 Tahun 2005 dalam musyawarah nasional ke 7.

Secara umum, perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk permasalahan kontemporer yang tidak dikenal di awal pertumbuhan Islam, sehingga tidak ada nas khusus baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang mengaturnya. Namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah, ia dipandang sebagai sebuah kemaslahatan

¹¹Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 2.

¹²Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): h. 247.

¹³"Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)", *Situs Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (23 September 2020).

¹⁴"Akibat Pembajakan Kerugian Negara Capai Rp65,1 Triliun", *Situs Resmi okezone.com*, <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai-rp65-1-triliun> (23 September 2020).

¹⁵"Kasus Pembajakan di Indonesia Masih Tinggi", *Situs Resmi suaramerdeka.com*, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/197552/kasus-pembajakan-di-indonesia-masih-tinggi> (23 September 2020).



yang mengandung kebaikan di dalamnya, hal ini kemudian dikenal dengan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mauṣūf*, terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *al-maṣlaḥah* adalah bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ*, *al-maṣlaḥah* bermakna *al-ṣalāḥ*, *al-ṣalāḥ* adalah lawan kata *al-faṣād* (kerusakan).¹⁶ Berangkat dari makna ini, al-Rāzī berkesimpulan bahwa mencari *maṣlaḥah* adalah suatu tindakan yang merupakan kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.¹⁷ Sedangkan al-Fayūmī, dalam bukunya *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, memberikan arti *al-ṣalāḥ* adalah *al-khair* (kebaikan) dan *al-ṣawāb* (kebenaran). Sedangkan kata *al-mursalah* berasal dari kata *al-irsāl*, yang berarti *al-iṭlāq* (terlepas).¹⁸ Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *maṣlaḥah mursalah* atau *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai sifat-*mauṣūf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.¹⁹

Secara terminologi, menurut al-Gazālī, *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada nas tertentu dari syariat yang menentukan kebatilannya ataupun mengakuinya.²⁰ ‘Abdul Wahāb Khalāf mendefinisikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai masalah yang dimana *syāri* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu untuk mengkaji dan melihat lebih jauh bagaimana kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam hukum Islam dan bagaimana kaidah tersebut diaktualisasikan dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan seputar Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam perspektif hukum Islam. Agus Suryana melakukan penelitian berjudul “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” menemukan bahwa perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan. M. Musyafa’ dalam penelitiannya berjudul “Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam” berkesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, Miftakhul Huda menerbitkan sebuah jurnal berjudul “Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”. Dalam jurnalnya, diungkapkan bahwa Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta.

Meski penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam perspektif hukum Islam, namun belum membahas hal tersebut dalam kaitannya dengan aktualisasi kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui

¹⁶Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, h. 516.

¹⁷Muḥammad ibn Abī Bakr al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ* (Cet. V; Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 178.

¹⁸Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 11, h. 285.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Usūl Fiqh II* (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 332.

²⁰Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, h. 174.

²¹‘Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 84.



bagaimana kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* dalam hukum Islam dan aktualisasinya terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini, dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²³ Sementara pendekatan filosofis, yaitu pendekatan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mustasfā*, kitab *uṣūl fiqh* yang secara khusus membahas metode penggalian hukum Islam secara rinci dan detail. Sumber data primer yang lain adalah kitab *al-I'tiṣām*, kitab yang membahas secara rinci tentang *bid'ah* dalam perkara agama dan penjelasan *al-istishlāḥ* atau *al-maṣṭalah al-mursalah* sebagai bagian dari dalil atau sumber dalam mengambil sebuah hukum, juga kitab *Fiqh al-Nawāzil* yang membahas permasalahan fikih kontemporer termasuk diantaranya adalah hak cipta, dan kitab *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran* yang secara khusus membahas tentang hak cipta. Sementara data sekunder penelitian ini adalah referensi dari literatur berupa kitab-kitab *uṣūl fiqh* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

Dalam metode pengumpulan data, peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang aktualisasi kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang dilakukan adalah:

- Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang

²²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁴Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.



utuh. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;²⁵
- b. hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan;
- c. data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan;
- d. pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

PEMBAHASAN

Landasan Hukum Kaidah *al-Maṣṭalah al-Mursalah*

Kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* telah diamalkan oleh *al-salaf al-ṣāliḥ* dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka. Kaidah ini termasuk dasar fikih yang telah ditetapkan oleh ahli *uṣūl* walau terdapat silang pendapat diantara mereka tentang kaidah ini.²⁶ Di antara landasan hukum dari kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk memudahkan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Anbiyā'/21: 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.²⁷

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²⁸

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 28,

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Terjemahnya:

²⁵Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

²⁶Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I'tiṣām*, Juz 1 (Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibn 'Affān, 1412 H, 1992 M), h. 237.

²⁷Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 331.

²⁸Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 28.



Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.²⁹

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.³⁰

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa di antara tujuan pensyariaan adalah untuk memberi kemudahan serta menghilangkan kesukaran bagi manusia, dan pengamalan kaidah *al-maslahah al-mursalah* adalah bentuk pemberian kemudahan untuk manusia. Jika kita mewajibkan untuk kembali kepada dalil khusus untuk setiap permasalahan, maka akan banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak memiliki hukum. Jika syariat tidak memperhatikan kemaslahatan manusia dan membangun hukum di atasnya untuk menjaganya, maka manusia akan mengalami kesulitan.³¹

2. Ditemukan banyak hukum yang dibangun di atas kemaslahatan dari para sahabat Nabi saw. tanpa ada dalil yang menunjukkan pengakuannya, seperti pengumpulan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang terpisah-pisah dalam satu mushaf di zaman pemerintahan Abū Bakr, hak tanah yang berhasil ditundukkan pemerintah Islam tetap diberikan kepada penduduk lokal dengan pemberlakuan pajak di zaman pemerintahan 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Usmān bin 'Affān mengumpulkan manusia dalam satu mushaf dan membakar mushaf selainnya, 'Usmān juga menetapkan wanita yang ditalak ketika suaminya sakit menjelang wafat, wanita tersebut tetap mendapatkan warisan, dan masih banyak lagi peristiwa yang hukumnya dibangun di atas kemaslahatan di zaman *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*. Semuanya dilakukan di hadapan para sahabat Nabi saw. yang lain, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya.³²
3. Permasalahan kontemporer terus terjadi tanpa henti, sedangkan nas telah berhenti. Jika hukum tidak dibangun di atas kemaslahatan maka syariat tidak akan dapat memenuhi kemaslahatan manusia, maka akan timbul kekakuan yang tidak sejalan dengan zaman, tempat, lingkungan, dan keadaan, padahal syariat ini adalah syariat penutup dan ia berada pada puncak kesempurnaan.³³
4. Jika suatu maslahat sejalan dengan tujuan pensyariaan, dan termasuk dari kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka menerapkannya pun sesuai dengan tujuan syariat. Mengabaikannya termasuk

²⁹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 83.

³⁰Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 341.

³¹'Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaṣṭā lā Yasa' al-Faqih Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M), h. 208.

³²Abd al-'Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar'iyah* (Cet. I; Riyadh: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd, 1414 H/ 1993 M), h. 151.

³³Abd al-'Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar'iyah*, h. 152.



bagian dari pengabaian terhadap tujuan syariat, dan pengabaian terhadap tujuan syariat adalah sesuatu yang batil.³⁴

Ruang Lingkup Kaidah *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat diterapkan kecuali pada permasalahan muamalah karena muamalah termasuk *ma'qūlah al-ma'nā* (dapat dicerna oleh akal). Kaidah ini tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ibadah, karena ibadah tidak termasuk *ma'qūlah al-ma'nā*. Kaidah ini juga tidak dapat diterapkan dalam permasalahan pidana, karena permasalahan pidana umumnya telah ditentukan kadar hukumannya, dan permasalahan yang telah ditentukan kadar hukumannya tidak masuk dalam ranah ijtihad.³⁵ *Al-maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadah karena lapangan ibadah merupakan hak prerogatif Allah.³⁶ Al-Syātibī menyebutkan, “*Al-maṣāliḥ al-mursalah* (bagi yang berpendapat bolehnya berhujah dengannya) selamanya tidak akan masuk dalam permasalahan ibadah, karena kaidah ini mengacu pada penjagaan dasar agama.”³⁷ Ia juga menyebutkan, “*Al-maṣāliḥ al-mursalah* tidak dapat masuk dalam permasalahan ibadah, karena permasalahan ibadah pada umumnya maknanya tidak dapat dicerna oleh akal secara rinci, seperti wudu, salat, puasa di waktu khusus, haji, dan selainnya.”³⁸

Pandangan Ulama tentang Kaidah *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Mayoritas *fuqahā'* sepakat bahwa kemaslahatan adalah sesuatu yang diperhatikan dalam fikih Islam, dan wajib mengambil kemaslahatan selama tidak disertai dengan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nas dan tujuan pensyariaan.³⁹ Mayoritas *fuqahā'* juga berpendapat bolehnya menggunakan dalil kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam menetapkan hukum syariat. Imam Malik diantara yang paling banyak mengamalkan kaidah ini. Para ulama *uṣūl* menyebutkan silang pendapat yang kuat dalam masalah memasukkan kaidah ini dalam dalil. Mereka menyebutkan diantara ulama yang mengingkari berhujah dengan kaidah ini adalah Imam al-Syāfi'ī.⁴⁰

Ulama yang menolak *maṣlaḥah mursalah* memiliki dalil atau alasan, di antaranya bahwa:

1. Kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus adalah termasuk menurut syahwat.
2. Jika suatu kemaslahatan termasuk kemaslahatan yang *mu'tabarrah*, maka ia masuk dalam keumuman kias, dan jika tidak termasuk kemaslahatan yang *mu'tabarrah*, maka tidak masuk dalam kias. Tidak dibenarkan seseorang mengklaim bahwa ada kemaslahatan *mu'tabarrah* yang tidak masuk dalam nas atau kias, karena perkataan itu akan berkonskuensi pada anggapan bahwa nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi

³⁴Muḥammad Abū Zuhrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 2010), h. 282.

³⁵Abd al-'Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar'iyah*, h. 153.

³⁶Mohammad Rusfi, “Validitas Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, h. 67-68.

³⁷Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, h. 285.

³⁸Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I'tisām*, Juz 2, h. 628.

³⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 283.

⁴⁰Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 207.



masih kurang dalam menjelaskan syariat secara sempurna, dan ini bertentangan dengan sifat tablig dari Nabi saw. yang sempurna.

3. Penerapan kemaslahatan tanpa bersandar pada nas akan berkonsekuensi pada berlepas diri dari hukum syariat dan dapat menyebabkan kezaliman terhadap manusia atas nama kemaslahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja yang zalim.
4. Jika kita menerapkan kemaslahatan berdasarkan zatnya, maka akan menyebabkan perbedaan hukum karena perbedaan negara, bahkan karena perbedaan individu dalam satu perkara yang sama.⁴¹

Al-Gazālī mengklasifikasikan *istiṣlāḥ* atau *maṣlahah mursalah* sejajar dengan *istiḥsān* sebagai metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki *qiyas*, sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah *al-uṣūl al-mawhūmah*, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadis.⁴² Al-Gazālī berpendapat bolehnya kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* menjadi dalil dalam istinbat jika kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*), yaitu penjagaan terhadap lima unsur pokok, penjagaan terhadap jiwa (*al-naḥs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-naṣl*), harta (*al-māl*), dan agama (*al-dīn*).⁴³

Al-Syātibī mengemukakan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam, dan tidak sah jika dimasukkan dalam salah satu jenis *bid‘ah*.⁴⁴ Al-Syātibī juga menyebutkan bahwa silang pendapat dari para ulama *uṣūl* dalam penerapan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* terbagi menjadi empat:

1. Pendapat yang menolak penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah* selama tidak didasarkan pada dalil. Ini adalah pendapat sekelompok ulama *uṣūl*.
2. Pendapat yang menerima secara mutlak penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah*, seperti Imam Mālik.
3. Pendapat yang menerimanya maknanya dengan pengertian dekat dengan dalil Al-Qur’an dan *al-Sunnah*.
4. Pendapat yang menerima penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah* untuk kemaslahatan primer (*ḍarūri*) saja sedangkan untuk kemaslahatan sekunder (*ḥājji*) dan tersier (*taḥṣīnī*) tidak dapat diterima. Ini adalah pendapat Imam al-Gazālī.⁴⁵

‘Abdul Wahāb Khalāf menguatkan pendapat bahwa syariat Islam dibangun di atas *al-maṣlahah al-mursalah*, karena jika tidak, maka syariat Islam akan menjadi kaku dan tidak sejalan dengan zaman dan lingkungan, dan barang siapa yang mengatakan bahwa setiap bagian dari kemaslahatan manusia di zaman atau lingkungan manapun telah dijaga oleh *syāri’*, dan telah disyariatkan dengan nas-nas dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kemaslahatan itu, maka hal itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa kemaslahatan yang ada tidak terdapat dalil *syar‘i* yang

⁴¹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 282-283.

⁴²Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, h. 173.

⁴³Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, h. 174.

⁴⁴Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, h. 285.

⁴⁵Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I’tisām*, h. 608.



menunjukkan pengakuannya terhadap kemaslahatan itu secara zatnya. Bagi yang khawatir terjadinya kesia-siaan, kezaliman dan mengikuti hawa nafsu dengan istilah kemaslahatan secara mutlak, maka kekhawatirannya dibantah dengan alasan bahwa kemaslahatan secara mutlak tidak dibangun di atasnya syariat kecuali memenuhi syarat-syarat, yaitu kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang umum, hakiki, dan tidak menyelisih nas *syar'ī* dan prinsip syariat.⁴⁶

Ibnul al-Qayyim mengatakan, “Ada di antara kaum muslimin yang lalai dalam penjagaan terhadap *al-maṣlahah al-mursalah*, mereka menjadikan syariat Islam mengalami kekurangan dengan tidak menegakkan kemaslahatan hamba. Mereka menutup jalan yang sah dari jalan-jalan yang benar dan adil. Dan diantara mereka ada pula yang melampui batas sehingga mereka menafikan syariat Allah dan membuat keburukan dan kerusakan yang panjang.”⁴⁷

Adapun para ulama yang menyelisih penggunaan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* maka mereka menyelisih dalam hal memasukkan kaidah ini menjadi dalil tersendiri, atau mendahulukannya dari nas, atau mendahulukannya dari masalah yang menyelisihinya atau yang serupa dengannya.⁴⁸

Kedudukan Kaidah *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam Hukum Islam

Al-maṣlahah al-mursalah adalah sesuatu yang dijaga dalam agama, dimana hukum dibangun di atasnya. *Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan dasar keadilan dan kebenaran, kaidah ini disandarkan pada *urf*.⁴⁹

Telah ditetapkan dalam nas dan penelitian bahwa syariat Islam hukumnya mencakup kemaslahatan manusia. Firman Allah swt. dalam Q. S. al-Anbiyā'/21: 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muḥammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.⁵⁰

Firman Allah swt. dalam Q. S. Yūnus/10: 57,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.⁵¹

Kemaslahatan ini jelas dan terang bagi pemilik akal yang lurus. Jika kemaslahatan ini tidak jelas bagi sebagian orang atau terjadi silang pendapat tentang kemaslahatan ini, hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran orang yang belum jelas baginya

⁴⁶Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 88.

⁴⁷Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 88.

⁴⁸Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaṣī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 207.

⁴⁹Fathī al-Durainī, *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, h. 84.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 331.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 215.



kemaslahatan ini. Ia tidak mengetahui hakikat kemaslahatan yang tetap pada hukum islam.⁵²

Berdasarkan keberadaannya menurut *syara'*, maslahat terbagi menjadi tiga:

1. Maslahat *mulgāh*, maslahat ini adalah sebuah manfaat yang tidak dipandang dan dijaga dalam hukum-hukum syariat. Hal ini disebabkan karena ia mengandung mafsadah yang lebih besar atau dapat menghilangkan maslahat yang lebih besar darinya. Contoh dari maslahat *mulgāh* adalah apa yang ada pada perzinahan berupa penyaluran syahwat, standar yang dengannya kita mengetahui bahwa sebuah kemaslahatan adalah maslahat *mulgāh* adalah penyelisihannya terhadap nas, ijmak, dan *qiyās jalī*.
2. Maslahat yang dipandang dan dijaga oleh syariat, maslahat inilah yang terkandung dalam *'illah* pada *qiyas*. Maslahat ini dinamakan *munāsabah*. Contohnya: maslahat penjagaan akal yang terkandung dalam pengharaman khamar, maka dikiaskan dengan khamar semua yang dapat menghilangkan akal berupa narkoba, ganja, dan yang sejenisnya.
3. Maslahat yang jenisnya dianggap oleh *syāri'*, namun tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan pengakuannya, artinya nas-nas syariat secara umum menunjukkan penjagaan terhadap jenis maslahat ini, akan tetapi kita tidak mendapatkan nas khusus yang dapat merealisasikan maslahat ini pada suatu hukum tertentu. Karena jika kita menemukan nas khusus dan mungkin diberlakukan *qiyās* padanya, maka ia akan masuk dalam jenis maslahat yang kedua. Contohnya adalah maslahat ketika mengumpulkan Al-Qur'an di dalam satu mushaf, amalan ini terdapat kemaslahatan padanya berupa penjagaan terhadap agama (*hifzu al-dīn*), akan tetapi kita tidak menemukan nas yang menunjukkan penjagaan terhadap agama dengan metode seperti itu secara khusus, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya yang mungkin metode itu itu dikiaskan dengannya. Maslahat ini dinamakan *maṣlaḥah mursalah*. Maslahat inilah yang diperselisihkan hukum berhujah dengannya dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Tidak benar jika kita menafsirkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai maslahat yang diabaikan atau *al-maskūt 'anhā*, karena sesungguhnya syariat tidak mengabaikan sesuatu dari kemaslahatan yang hakiki, syariat hanya mengabaikan maslahat yang waham. Adapun penyebutan kata *mursalah* (terlepas), adalah untuk mengecualikan semua maslahat yang terikat, yang disebutkan secara khusus oleh nas dan mungkin dikiaskan padanya.⁵³

Maṣlaḥah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penempatan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbat hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan muamalah dan adat dan bukan lapangan ibadah.⁵⁴

⁵²Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 277.

⁵³Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 205-206.

⁵⁴Mohammad Rusfi, "Validitas Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", h. 65.



Maşlahah mursalah adalah salah satu cara agar kebijakan dapat sesuai dengan tuntutan hidup yang terus mengalami pembaruan dan kebutuhan hidup yang begitu banyak. Dengan membangun hukum di atas dasar *maşlahah mursalah*, urusan administrasi umum dan kemaslahatan masyarakat dapat teratur, seperti kebijakan pajak bagi orang yang memiliki keluasaan harta dan orang-orang kaya jika tidak ditemukan pada baitul mal sesuatu yang cukup untuk diinfakkan pada kemaslahatan umum, seperti pembangunan jembatan, sekolah, pabrik, dan rumah sakit, menetapkan kebijakan untuk menjaga keamanan negara, menetapkan hukuman bagi yang melakukan kejahatan berdasarkan kemaslahatan, dan mendirikan yayasan-yayasan yang diperlukan.⁵⁵

Syarat Berhujah dengan Kaidah *al-Maşlahah al-Mursalah*

Agar tidak masuk dalam pensyariatan dengan hawa nafsu dan syahwat, maka diperlukan kehati-hatian ketika berhujah dengan kaidah *al-maşlahah al-mursalah*, oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat pada kaidah *al-maşlahah al-mursalah* yang mana syariat dibangun di atasnya:

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang waham, maksudnya pensyariatan hukum dalam suatu permasalahan benar-benar dapat menghadirkan manfaat dan mencegah mudarat, adapun sekadar sangkaan dapat menghadirkan manfaat tanpa menimbang kemudaratannya yang bisa hadir maka ini adalah kemaslahatan yang dibangun di atas sangkaan.
2. Kemaslahatan tersebut sifatnya umum dan bukan kemaslahatan pribadi, maksudnya pensyariatan hukum dari suatu permasalahan dapat menghadirkan manfaat untuk banyak manusia atau mencegah mereka dari kemudaratannya, dan bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau untuk manusia dalam jumlah yang kecil. Hukum tidak disyariatkan jika hanya menghadirkan maslahat yang khusus untuk pemimpin atau bangsawan tanpa memperhatikan maslahat mayoritas manusia. Maka kemaslahatan itu harus bermanfaat untuk mayoritas manusia.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas atau *ijmā'*, seperti menyamakan harta warisan dari anak laki-laki dan perempuan, karena maslahat ini adalah maslahat yang telah ditetapkan kebatilannya karena ia bertentangan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana yang terjadi pada kekeliruan fatwa dari Yahyā bin Yahyā al-Laiṣī al-Mālikī seorang ahli fikih dari Andalus sekaligus murid dari Imam Mālik, ketika seorang raja Andalus membatalkan puasanya secara sengaja di bulan Rḥan, maka Imam Yahyā memfatwakan bahwa tidak ada kafarat untuk kesengajaannya membatalkan puasa kecuali ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Ia memfatwakan demikian karena menurutnya itu mengandung kemaslahatan, karena tujuan dari kafarat adalah agar pelaku dosa berhenti dari perbuatan dosanya dan tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi, dan tidak ada yang dapat menghentikan raja tersebut dari perbuatannya kecuali kafarat berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Adapun membebaskan budak maka itu adalah hal yang mudah bagi raja tersebut dan tidak akan menghentikannya dari perbuatan dosanya. Fatwa ini memang dibangun di atas kemaslahatan, namun ia menyelisihi nas, karena nas

⁵⁵ Abd al-‘Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāṣah al-Syar’iyyah*, h. 153.



secara jelas menyebutkan bahwa kafarat orang yang membatalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan adalah membebaskan budak, barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut, barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya memberi makan enam puluh orang miskin, tanpa ada perbedaan antara raja atau orang fakir yang membatalkan puasanya. Maka kemaslahatan yang dianggap oleh mufti yang secara khusus mewajibkan raja tersebut untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk kafarat bukanlah termasuk *maṣlaḥah mursalah*, tapi ia masuk dalam *maṣlaḥah mulgāh*.⁵⁶

4. Kemaslahatan tersebut tidak menyelisihi kemaslahatan yang sama atau kemaslahatan yang lebih besar darinya. Jika beberapa kemaslahatan saling bertentangan maka didahulukan kemaslahatan yang pengaruhnya paling besar, paling umum manfaatnya, dan paling mampu menghindarkan kemafsadatan. Jika kemaslahatan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan kemaslahatan umum.
5. Kemaslahatan itu berada di wilayah ijtihad dan bukan *tauqifiyyah*, seperti nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, balasan amal, dan dasar-dasar ibadah, karena tidak mungkin beristidlal dengan *maṣlaḥah mursalah* untuk menetapkan suatu ibadah, menambah maupun mengurangnya.⁵⁷

Al-Gazālī menetapkan syarat yang lebih ketat dalam beramal dengan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dimana ia menetapkan kemaslahatan tersebut harus bersifat *darūrī* (primer), *qat'iyah* (pasti), dan *kulliyah* (universal).⁵⁸

Al-Syātibī menetapkan beberapa syarat untuk berhujah dengan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah*:

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syariat dan tidak menyelisihi prinsip dasar penetapan hukum Islam.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, maka ia tidak masuk dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah pada umumnya maknanya tidak dapat dicerna oleh akal secara rinci.
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan menghilangkan kesulitan-kesulitan agama.⁵⁹

Dari syarat yang ditetapkan oleh al-Syātibī dapat dipahami perbedaan pandangan antara al-Syātibī dan al-Gazālī dalam penerapan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dimana al-Syātibī tidak mewajibkan suatu kemaslahatan harus bersifat universal, karena penjagaan terhadap kemaslahatan individu dan berbagai kelompok adalah perkara yang dianggap dalam syariat. Demikian pula ia tidak mewajibkan suatu kemaslahatan harus bersifat *qat'iyah* (pasti), karena beramal dengan *al-ẓan al-rājiḥ* (dugaan kuat) adalah perkara yang diamalkan dalam hukum *furū'*.⁶⁰

⁵⁶Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 86-87.

⁵⁷Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaḥī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 209.

⁵⁸Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, h. 176.

⁵⁹Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Iṭisām*, Juz 2, h. 627-632.

⁶⁰Yūsuf al-Qardāwī, "*al-maṣlaḥah al-mursalah wa syurūt al-'amal bihā*", *Official Website of Yūsuf al-Qardāwī*, <https://www.al-qaradawi.net/node/4041> (3 Februari 2020).



Aktualisasi Kaidah *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam HAKI

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum.⁶¹ Tidak semua kasus masalah hukum atas pelbagai kehidupan manusia dirinci secara jelas tegas dalam Al-Qur'an dan sunah, dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nasnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/kesejahteraan hamba di dunia dan di akhirat.⁶²

Beberapa perkembangan di bidang muamalah kontemporer yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah perkembangan tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada nas yang *ṣarīḥ* dari Al-Qur'an maupun sunah yang mengaturnya, diantaranya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁶³

Khālid bin 'Abd al-Azīz menjelaskan bahwa kemaslahatan yang terdapat dalam hak cipta adalah dapat memotivasi para ulama untuk terus menyebarkan pemikiran dan ilmu mereka agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan melarang hak cipta akan berkonsekuensi pada merosotnya aktivitas keilmuan.⁶⁴ Bakr bin 'Abdullāh menyebutkan bahwa dalam pemberlakuan hak cipta terdapat penjagaan terhadap perkembangan penelitian dan penyebaran ilmu, juga mendorong para ulama untuk terus menghasilkan karya dan ini merupakan diantara sebab terpenting bagi kemajuan umat.⁶⁵

Fathī al-Durainī menyebutkan bahwa penerapan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam hak cipta ditinjau dari dua sisi:

1. *Pertama*, dari sisi kepemilikan yang kedudukannya seperti harta, yaitu hak kepemilikan harta. Kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Jelas ini adalah hak kepemilikan harta secara khusus.
2. *Kedua*, di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali kepada seluruh masyarakat berupa manfaat kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan.⁶⁶

Aktualisasi kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam suatu permasalahan bergantung pada kemaslahatan yang dijaga di dalam Al-Qur'an dan hadis. Permasalahan hak cipta secara khusus tidak dibahas di dalam Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi

⁶¹Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 68.

⁶²Muḥammad Aqṣarī, *Al-Maṣāliḥ wa al-Wasā'il min Kitāb Qawā'id al-Aḥkām* (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007), h. 107.

⁶³Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ Al-Ṣawī, *Mā Lā Yasa' al-Tujjār Jahluhu*, h. 256

⁶⁴ Khālid bin 'Abd al-'Azīz, "Ḥaq al-Ta'līf: ḥaqīqatuhu, anwā'uḥu, ḥukmuhu, mā yatarattab 'alahi", *Majallah al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 40, no. 2 (2019): h. 1055.

⁶⁵ Bakr bin 'Abdullāh, *Fiqh al-Nawāzil*, h. 176.

⁶⁶Fathī al-Durainī, *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, h. 83-84.



kemaslahatan yang ada di dalamnya berupa penjagaan terhadap harta (*ḥifẓ al-amwāl*) yang sifatnya *ḍarūrī* adalah sesuatu yang disyariatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang dijaga dalam agama, dimana hukum dibangun di atasnya. *Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan dasar keadilan dan kebenaran, kaidah ini disandarkan pada *urf* sehingga menjadi sumber hukum sekunder. *Al-maṣlahah al-mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi kepemilikan, dimana kedudukannya seperti harta, kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Kemaslahatan yang ada di dalamnya berupa penjagaan terhadap harta (*ḥifẓ al-amwāl*) yang sifatnya *ḍarūrī* adalah sesuatu yang disyariatkan. *Kedua*, di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali kepada seluruh masyarakat berupa manfaat kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan.

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual agar hak seseorang atas hasil karyanya dapat terjaga. Selain itu, penelitian ini juga dapat memotivasi para pembuat karya agar terus menghasilkan karya yang bermanfaat karena hal itu sejalan dengan syariat dan dilindungi oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ulwān, ‘Abdullāh Nāṣiḥ. *Al-Islam Syarī’ah al-Zamān wal Makān*. Kairo: Dār al-Salām, t.th.
- Aḥmad, ‘Abd al-‘Āl. *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd, 1414 H/ 1993 M.
- al-Bazzār, Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr. *Musnad al-Bazzār*, Juz 9. Cet I; Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2009.
- al-Durainī, Fathī. *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*. Cet I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1399 H/ 1979 M.
- al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā*. Cet. I; Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M.
- al-Muṣliḥ, Abdullāh dan Ṣalāḥ Al-Sāwī. *Mā Lā Yasa’ al-Tujjār Jahluhu*. t.t.: t.p., 2004.
- al-Qardāwī, Yūsuf. “*al-maṣlahah al-mursalah wa syurūt al-‘amal bihā*”. Official Website of Yūsuf al-Qardāwī, <https://www.al-qaradawi.net/node/4041> (28 Februari 2021)
- al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr. *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*. Cet. V; Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1420 H/ 1999 M.
- al-Salamī, ‘Iyād ibn Nāmī. *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa’ al-Faqīh Jahluhu*. Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 1-17

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-I'tisām*. Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibn 'Affān, 1412 H/ 1992 M.
- al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. Cet. I; Kairo: Dar Ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet IV; Dimasyq: *Dār al-Fikr*, t.th.
- Aqṣarī, Muḥammad. *Al-Maṣāliḥ wa al-Wasāil min Kitāb Qawā'id al-Aḥkām*. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007.
- Bakr bin 'Abdullāh. *Fiqh al-Nawāzil*. Juz 2, Cet I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2008. DGIP.Go.Id. *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*. <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (Diakses pada tanggal 23 September 2020).
- Direktorat Jenderal HAKI. *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013.
- Ibn Ḥazm. *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dar Ṣādir, 1414H/2010M.
- Kementerian Agama RI. *Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Khalāf, 'Abdul Wahāb. *Ilmu uṣūl al-Fiqh*. Cet. VIII; Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th.
- Khālid bin 'Abd al-'Azīz. "Ḥaq al-Ta'līf: ḥaqīqatuhu, anwā'uhu, ḥukmuhu, mā yatarattab 'alahi". *Majallah al-Dirāsāt al-Islamiyyah* 40, no. 2 (2019): h. 1047-1062.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Musyafa', M. "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Al-Iqtishad* 5, no. 1 (Januari 2013): h. 39-50.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Okezone.Com. Akibat Pembajakan Kerugian Negara Capai Rp65,1 Triliun. <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai-rp65-1-triliun> (Diakses pada tanggal 23 September 2020).
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 165-182.
- Qarib, Ahmad dan Isnaini Harahap. "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016).
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *AL-ADALAH* 12, no. 1 (Juni 2014): h. 64-74.
- Suara Merdeka.Com. Kasus Pembajakan di Indonesia Masih Tinggi. <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/197552/kasus-pembajakan-di-indonesia-masih-tinggi> (Diakses pada tanggal 23 September 2020).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015).
- Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fiqh II*. Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Zuhrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 2010.